	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali




**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

# DOKUMEN STANDAR MUTU TAMBAHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU




	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

## DOKUMEN STANDAR MUTU TAMBAHAN

SPMISTKIPKN	05	2023
-------------	----	------

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
KUSUMA NEGARA  
2023**

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali








Nomor Dokumen : SPMISTKIPKN-05-2023

Nomor Salinan : 01


Edisi : 02

Status Distribusi :  Terkendali

Tak Terkendali

Proses	Penanggung Jawab		Tanda Tangan dan Tanggal
	Jabatan	Nama dan Tanda tangan	
Perumusan	1. Kasi Bidang Akademik LPM	Wahyuni Nadar, M.Pd NIDN : 2106028201	 29/5 2023
	2. Kasi Bidang Nonakademik LPM	Mareta Bayanie, M.Pd NUP : 9900989208	 29/5 2023
Pemeriksa	1. Waket 1 Bidang Akademik	Chrisnaji Banindra Yudha, M.Pd NIDN : 0314038901	 30/5 2023
	2. Waket 2 Bidang Nonakademik	Dr. Lutfi Hardiyanto, M.M NIDN : 0313047903	 30/5 2023
Persetujuan	Ketua Senat	Drs. Romdanih, M.Pd NIDN : 0318046402	 30/5 2023
Pengendali	Ka.LPM	Drs. Norkhakim, M.Pd NIDN : 2106028201	 30/5 2023
Penetapan	Ketua STKIP	Dr. H. Herinto Sidik Iriansyah, M.Si NIDN : 0003116213	 30/5 2023



	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

## KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum, Wr.Wb

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun. 2016 Tentang SPM Dikti, STKIP Kusuma Negara diharapkan menjadi salah satu institusi yang dapat memberikan sumbangsih dalam pemikiran dan tindakan nyata yang bermutu dalam penyelesaian berbagai masalah, baik lokal, nasional, regional, maupun global. Dengan demikian Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STKIP Kusuma Negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawal dan pengendali dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menghendaki adanya perumusan buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STKIP Kusuma Negara.

Buku Kebijakan SPMI yang telah ditetapkan ketua STKIP Kusuma Negara bersama senat, dirumuskan berdasarkan visi, misi, dan tujuan STKIP Kusuma Negara yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 menjadi acuan penyelenggaraan kehidupan akademik dan nonakademik di STKIP Kusuma Negara.

Ketua dan senat STKIP Kusuma Negara mengharapkan adanya saran-saran yang membangun, baik dalam format maupun substansi, atas segala kekurangan yang masih ditemukan dalam kebijakan SPMI ini.


Buku Kebijakan SPMI ini dinyatakan berlaku sebagai acuan dalam penyusunan manual dan standar SPMI STKIP Kusuma Negara secara menyeluruh dan bersifat mengikat bagi seluruh unit kerja yang terkait dalam bidang akademik dan nonakademik.

Wassalamu alaikum, Wr. Wb.

Jakarta, 01 Juni 2023

Ketua

Dr. H. Herinto Sidik Iriansyah, M.Si

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali


## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar


Daftar Isi

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan dan Sasaran Penyusunan
- C. Standar Mutu Pendidikan
  1. Standar Kerja Sama
    - a. Rasional
    - b. Pihak Yang Bertanggung Jawab
    - c. Istilah Teknis
    - d. Pernyataan Isi Standar
    - e. Strategi Pencapaian Standar
    - f. Dokumen Terkait
  2. Standar Pelayanan Calon Mahasiswa Baru
    - a. Rasional
    - b. Pihak Yang Bertanggung Jawab
    - c. Istilah Teknis
    - d. Pernyataan Isi Standar
    - e. Strategi Pencapaian Standar
    - f. Tabel Indikator Pernyataan Isi Standar
    - g. Dokumen Terkait
  3. Standar Kemahasiswaan dan Alumni
    - a. Rasional
    - b. Pihak Yang Bertanggung Jawab
    - c. Istilah Teknis
    - d. Pernyataan Isi Standar
    - e. Strategi Pencapaian Standar
    - f. Tabel Indikator Pernyataan Isi Standar
    - g. Dokumen Terkait
  4. Standar Visi dan Misi
    - a. Rasional
    - b. Pihak Yang Bertanggung Jawab
    - c. Istilah Teknis
    - d. Pernyataan Isi Standar
    - e. Strategi Pencapaian Standar

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

- f. Tabel Indikator Pernyataan Isi Standar
- g. Dokumen Terkait


5. Standar Penjaminan Mutu
  - a. Rasional
  - b. Pihak Yang Bertanggung Jawab
  - c. Istilah Teknis
  - d. Pernyataan Isi Standar
  - e. Strategi Pencapaian Standar
  - f. Tabel Indikator Pernyataan Isi Standar
  - g. Dokumen Terkait
  
6. Standar Tata Pamong
  - a. Rasional
  - b. Pihak Yang Bertanggung Jawab
  - c. Istilah Teknis
  - d. Pernyataan Isi Standar
  - e. Strategi Pencapaian Standar
  - f. Tabel Indikator Pernyataan Isi Standar
  - g. Dokumen Terkait
  
7. Standar Suasana Akademik
  - a. Rasional
  - b. Pihak Yang Bertanggung Jawab
  - c. Istilah Teknis
  - d. Pernyataan Isi Standar
  - e. Strategi Pencapaian Standar
  - f. Tabel Indikator Pernyataan Isi Standar
  - g. Dokumen Terkait
  
8. Standar Informasi
  - a. Rasional
  - b. Pihak Yang Bertanggung Jawab
  - c. Istilah Teknis
  - d. Pernyataan Isi Standar
  - e. Strategi Pencapaian Standar
  - f. Tabel Indikator Pernyataan Isi Standar
  - g. Dokumen Terkait
  
9. Standar Sarana dan Prasarana Umum
  - a. Rasional
  - b. Pihak Yang Bertanggung Jawab
  - c. Istilah Teknis
  - d. Pernyataan Isi Standar
  - e. Strategi Pencapaian Standar
  - f. Tabel Indikator Pernyataan Isi Standar

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

g. Dokumen Terkait

10. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

- a. Rasional
- b. Pihak Yang Bertanggung Jawab
- c. Istilah Teknis
- d. Pernyataan Isi Standar
- e. Strategi Pencapaian Standar
- f. Tabel Indikator Pernyataan Isi Standar
- g. Dokumen Terkait

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

#### A. LATAR BELAKANG

Dasar pemikiran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STKIP Kusuma Negara telah digagas sejak 29 Oktober 2013 berdasarkan SK Yayasan Nomor : No : 059/A/2013 tentang Pembentukan Unit Penjamin Mutu (UPM) dan Pengangkatan Pelaksana UPM STKIP Kusuma Negara. Kemudian UPM berubah bentuk pada tahun 2018 dengan adanya Surat Keputusan Ketua STKIP Kusuma Negara No: 0171/A/2018. Terbentuknya Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ditujukan untuk pengendalian mutu proses pembelajaran dan peningkatan kompetensi pembelajaran sebagai wujud komitmen penyelenggaraan pendidikan tinggi yang unggul dan terdepan sejalan dengan visi STKIP Kusuma Negara. Untuk itu dibuatlah sejumlah dokumen utama LPM meliputi kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI dan bermacam SOP yang disahkan oleh senat STKIP Kusuma Negara. Penyusunan dokumen SPMI STKIP Kusuma Negara perlu dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan terbaru guna mencapai mutu yang taat azas. LPM STKIP Kusuma Negaraberusaha untuk memulai kegiatan yang konsisten dan taat azas dalam mengimplementasikan penjaminan mutu secara sistematis dan berkelanjutan. Seiring dengan pelaksanaan penjaminan mutu yang taat azas dan berkelanjutan dapat mempercepat ketercapaian visi, misi dan tujuan STKIP Kusuma Negara.

#### B. TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN

Dasar penyusunan buku Standar Mutu sebagai panduan dalam menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan mutu di bidang pendidikan STKIP Kusuma Negara. Keberadaan buku kebijakan ini dipergunakan semua unit kerja sebagai pedoman melaksanakan tugas secara efektif dan efisien sehingga tercipta budaya mutu di STKIP Kusuma Negara.


#### C. STANDAR TAMBAHAN

##### 1. STANDAR KERJASAMA

###### a. Rasional

Kerja sama dalam berbagai bidang perlu dilakukan oleh STKIP Kusuma Negara untuk memperkuat dan memperkaya institusi. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi mengatur terlaksananya kerja sama yang sinergis dan mutualistik untuk meningkatkan kinerja Perguruan Tinggi. Untuk itu, STKIP Kusuma Negara melakukankerja sama secara kelembagaan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati,saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukuminternasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dankeamanan nasional. Mengingat pentingnya kerja sama bagi STKIP Kusuma Negara , maka disusunlah Standar Kerja sama untuk dapat memperkuat dan memperkaya STKIP Kusuma Negara sebagai institusi pendidikan tinggi



	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

**b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Standar Kerjasama**


- a) Ketua
- b) Waki Ketua Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan
- c) Kepala Lembaga
- d) Kepala Program Studi.

**c. Definisi Istilah**

- 1) Standar kerja sama STKIP Kusuma Negara adalah kriteria minimal tentang kerja sama yang dilakukan STKIP Kusuma Negara dengan lembaga lain, baik didalam maupun di luar negeri
- 2) Kerja sama merupakan upaya bersama mendukung dan saling mendukung serta saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik antar institusi.
- 3) Kerja sama yang baik adalah kerja sama yang mutualistik atau saling menguntungkan

**d. Pernyataan Isi Standar Kerjasama**

- 1) STKIP Kusuma Negara menyelenggarakan kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun sektor swasta baik skala regional, nasional maupun internasional.
- 2) Penyelenggaraan kerja sama STKIP Kusuma Negara berada di bawah tanggung jawab Ketua STKIP Kusuma Negara
- 3) Kerja sama bertujuan untuk:
  - a) mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh STKIP Kusuma Negara serta meningkatkan kinerja Institusi, Lembaga dan Program Studi
  - b) menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri
  - c) mengembangkan ilmu pengetahuan data teknologi, meningkatkan citra dan nama baik institusi.
  - d) menyediakan akses bagi mahasiswa dalam pengembangan diri.
  - e) menciptakan peluang dan akses bagimahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja
  - f) menciptakan *revenue generating activity*
- 4) Kerja sama dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
  - a) kontrak manajemen
  - b) program kembaran (*twinning program*)
  - c) program ganda (*dual degree*)
  - d) penelitian
  - e) pengabdian kepada masyarakat
  - f) pertukaran dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik
  - g) pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali


- h) program alih kredit (*transfer of credits*), penerbitan bersama karya ilmiah
- i) penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain
- j) bantuan tenaga ahli Hal-hal lain yang dianggap perlu

**e. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama**

- 1) Ketua merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerja sama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*)/Perjanjian Kerja sama
- 2) Melaksanakan kerja sama sesuai nota kesepahaman/perjanjian kerja sama yang telah disepakati

**f. Indikator Ketercapaian Kerjasama**

No.	Indikator	Tahun Pencapaian				
		2023	2024	2025	2026	2027
1.	Meningkatnya jenis, kuantitas dan kualitas kerja sama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri	5%	7%	10%	12%	15%
2.	Meningkatnya jumlah pihak yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerja sama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri	5%	7%	10%	12%	15%

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

**g. Dokumen Pelaksanaan Standar Kerjasama**

- 1) Pedoman Kerjasama
- 2) SOP kerjasama
- 3) Formulir kerjasama
- 4) Pedoman monitoring evaluasi kerjasama
- 5) SOP monitoring evaluasi kerjasama
- 6) Formulir monitoring evaluasi kerjasama
- 7) Fomulir survey kepuasan mitra

**h. Referensi**

- 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Permendikbud no.13 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6) Rencana Induk/Strategis STKIP Kusuma Negara

**2. STANDAR PELAYANAN CALON MAHASISWA BARU**

**a. Rasional**


Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STKIP Kusuma Negara, mahasiswa merupakan penerus bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang

**b. Pihak Yang Bertanggungjawab**

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan.
- 3) Kepala Lembaga
- 4) Ketua Program Studi

**c. Definisi Istilah**


- 1) Standar calon mahasiswa baru, merupakan kriteria minimal yang telah ditetapkan sebagai calon mahasiswa baru
- 2) Calon mahasiswa baru merupakan bagian warga negara yang telah dinyatakan lulus oleh Perguruan tinggi baik melalui seleksi.

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

3) Dikatakan sebagai mahasiswa, apabila telah memenuhi semua kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada di STKIP Kusuma Negara.

**d. Pernyataan Isi Standar**

- 1) STKIP Kusuma Negara memiliki pedoman tertulis tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup:
  - a) kebijakan penerimaan mahasiswa baru;
  - b) kriteria penerimaan mahasiswa baru;
  - c) prosedur penerimaan mahasiswa baru; dan
- 2) instrumen penerimaan mahasiswa baru.

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali


- 3) STKIP Kusuma Negara memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan/atau cacat fisik (penyandang disabilitas).

**e. Strategi Pelaksanaan Standar**


- 1) STKIP Kusuma Negara danakan memberikan pelayanan yang prima dan maksimal terhadap calon mahasiswa baru
- 2) Pelaksanaan standar pelayanan mahasiswa baru yang ditetapkan oleh Ketua
- 3) Sosialisasi standar pelayanan mahasiswa baru
- 4) Ketua mengadakan orientasi terhadap mahasiswa baru untuk memperkenalkan fakultas dan program studi di lingkungan STKIP Kusuma Negara
- 5) Program Studi memperkenalkan kondisi akademik, yang meliputi: kurikulum program studi, bentuk-bentuk praktek mata kuliah, metode perkuliahan dan metode penilaian mata kulan
- 6) Ketua dan Wakil Ketua yang membidangnya serta Program Studi, memperkenalkan terkait kelembagaan dan organisasi kemahasiswaan baik pada tingkat institusi maupun program studi

**f. Indikator Ketercapaian Standar**

No.	Indikator	Tahun Pencapaian				
		2023	2024	2025	2026	2027
1.	Adanya dokumen pelayanan prima terhadap mahasiswa baru	ada	ada	ada	ada	Ada
2.	STKIP Kusuma Negara memiliki pedoman tertulis tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: kebijakan	ada	ada	ada	ada	Ada

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

	penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; dan instrumen penerimaan mahasiswa baru.					
3.	STKIP Kusuma Negara memiliki pedoman tertulis tentang penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan/atau cacat fisik (penyandang disabilitas).	ada	ada	ada	ada	Ada
4.	Adanya ketertiban dan kepuasan calon mahasiswa baru terhadap layanan STKIP Kusuma Negara yang	ada	ada	ada	ada	Ada

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali


	dinyatakan dalam bentuk pengukuran kepuasan pelayanan mahasiswa baru terhadap layanan yang diberikan.					
5.	Persentase jumlah calon mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan yang melakukan registrasi	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dan melakukan registrasi sama dengan yang membayar UKT	100%	100%	100%	100%	100%

**g. Dokumen Terkait**

- 1) Statuta STKIP Kusuma Negara
- 2) Peraturan Tentang Kemahasiswaan.
- 3) Pedoman Akademik.

**h. Referensi**

- 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Permendikbud no.13 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

6) Rencana Strategis (Renstra) STKIP Kusuma Negara

### 3. STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

#### a. Rasional

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STKIP Kusuma Negara, mahasiswa merupakan penerus bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang.

#### b. Pihak Yang Bertanggungjawab

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Ikatan Alumni STKIP Kusuma Negara

#### c. Definisi Istilah

- 1) Standar kemahasiswaan dan alumni adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh pengelola kemahasiswaan dan alumni untuk menjalankan berbagai aktivitas kemahasiswaan dan alumni
- 2) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa merupakan penerus bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang.
- 3) Alumni adalah lulusan dari Program Studi S1 di bawah ikatan alumni STKIP Kusuma Negara dan ikatan alumni setiap Program Studi.


#### d. Pernyataan Isi Standar

- 1) STKIP Kusuma Negara memiliki Unit Layanan Konseling (ULK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya
- 2) STKIP Kusuma Negara melaksanakan program pelatihan yang memadukan potensi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual bagi mahasiswa melalui pelatihan ICT dan pelatihan ESQ.

#### e. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Ketua Program Studi (Kaprodi) menetapkan standar Kemahasiswaan dan Alumni
- 2) Kaprodi melakukan sosialisasi standar kemahasiswaan dan alumni seluruh sivitas akademika;
- 3) Program Studi mengalokasikan dana untuk meningkatkan kegiatan kemahasiswaan dan alumni
- 4) Kapasitas penerimaan mahasiswa baru disesuaikan dengan rasio dosen dan mahasiswa




	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

- 5) STKIP Kusuma Negara melalui Lembaga Penjaminan Mutu(LPM)melakukan *Tracer study* alumni setiap tahun


**f. Indikator Ketercapaian Standar**

**g.**


No	Indikator	Tahun Pencapaian				
		2023	2024	2025	2026	2027
1.	STKIP Kusuma Negara memiliki pedoman tertulis tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: kebijakan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; dan instrumen penerimaan mahasiswa baru.	ada	ada	ada	ada	Ada
2.	STKIP Kusuma Negara memiliki Unit Layanan Konseling (ULK) bagi mahasiswa	ada	ada	ada	ada	Ada
3.	STKIP Kusuma Negara menyelenggarakan pelatihan ESQ bagi mahasiswa	ada	ada	ada	ada	Ada

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

	minimal 1 kali dalam setahun					
4.	Terdapat unit usaha yang dikelola mahasiswa pada tiap program studi	ada	ada	ada	ada	Ada
5.	STKIP Kusuma Negara menyediakan dana beasiswa bagi mahasiswa berprestasi $\geq 1.25$ % mahasiswa per tahun	ada	ada	ada	ada	ada
6.	STKIP Kusuma Negara memiliki rekam jejak aktivitas kegiatan kemahasiswaan pada level lokal, regional, nasional dan internasional pada setiap tahunnya	ada	ada	ada	ada	ada
7	UKM melakukan Laporan kegiatan tiap tahun	ada	ada	ada	ada	ada
8	Terdapat kerja sama kegiatan UKM STKIP Kusuma Negara dengan institusi lain minimal 1 x dalam persemester	ada	ada	ada	ada	ada

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

9	UKM yang ada telah dilakukan pendampingan/ pembimbingan secara berkesinambungan dengan SK Ketua	ada	ada	ada	ada	ada
10	Dilakukan pertukaran antar mahasiswa bekerja sama dengan Luar Negeri.	1	1	2	2	3


	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

#### **h. Dokumen Terkait**

- 1) Statuta STKIP Kusuma Negara
- 2) Peraturan Disiplin mahasiswa
- 3) Pedoman Akademik.

#### **i. Referensi**

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Permendikbud no.13 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti.
- 7) Rencana Induk/Strategis STKIP Kusuma Negara

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

#### 4. STANDAR VISI DAN MISI

##### a. Rasional

Visi dan Misi harus jelas dan realistis, dalam arti bahwa visi dan misi yang ditetapkan harus jelas dan terukur yang diperhitungkan dalam kurun waktu tertentu. Setiap pengendali mutu di lingkungan STKIP Kusuma Negara yaitu Kapala Lembaga, Ketua Program Studi harus menetapkan visi dan misi yang merujuk pada Visi dan Misi STKIP Kusuma Negara. Karena itulah perlu ditetapkan Standar Visi dan Misi.

##### b. Pihak Yang Bertanggungjawab


- 1) Ketua
- 2) Ketua Program Studi
- 3) Pimpinan Unit lainnya

##### c. Definisi Istilah

- 1) Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang.
- 2) Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.

##### d. Pernyataan Isi Standar

- 1) Merumuskan visi yang unik, relevan, jelas dan realistis sesuai dengan arah pengembangan ipteks di bidangnya dan dinamika kebutuhan masyarakat/dunia kerja berdasarkan asumsi data dan kajian 10 tahun ke depan.
- 2) Merumuskan visi berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- 3) Merumuskan visi, misi, dan tujuan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).
- 4) Menetapkan ketercapaian visi rata-rata  $\geq 80\%$  selama 5 tahun terakhir berdasarkan kriteria yang jelas dan target terukur
- 5) Memiliki indikator yang sah dan andal untuk menunjukkan kesamaan visi antara dosen, mahasiswa, unit pengelola, alumni, pengguna, dan tenaga kependidikan.
- 6) Merumuskan misi yang memberikan arahan untuk mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali


- 7) merumuskan misi yang menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju dan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.
- 8) Menetapkan tujuan yang sejalan dengan visi dan misi yang dirumuskan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
- 9) Memiliki mekanisme yang akuntabel dalam merumuskan dan mengevaluasi pencapaian visi, misi dan tujuannya.
- 10) Wajib melakukan sosialisasi visi, misi dan tujuan setidaknya setahun sekali kepada pemangku kepentingan, dengan menggunakan media yang efektif.
- 11) Memiliki instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol atas keterwujudan visi, keterlaksanaan misi dan ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.

#### e. Strategi Pelaksanaan Visi Dan Misi

- 1) Visi, misi dan tujuan organisasi harus dirumuskan berdasarkan pertimbangan berbagai pihak yang berkepentingan, disosialisasikan, dan juga dievaluasi secara berkala. Oleh karenanya:
- 2) Perumusan visi, misi, dan tujuan harus melibatkan secara aktif semua elemen yang berkepentingan, dari pengambil keputusan, pelaksana, pendukung, pihak yang terkena dampak, dan juga pengawas.
- 3) Meningkatkan efektivitas sosialisasi visi, misi, dan tujuan.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sudah disepakati.
- 5) Mengembangkan sistem dokumentasi yang efektif dan efisien.

#### f. Indikator Ketercapaian Standar

No.	Indikator	Tahun Pencapaian				
		2023	2024	2025	2026	2027
1.	Rencana pengembangan: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;	ada	ada	ada	ada	Ada
2.	indikator kinerja yang akan dicapai dalam panjang, jangka menengah, dan jangka pendek	ada	ada	ada	ada	Ada

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

3.	target yang berorientasi pada daya saing internasional; dan	ada	ada	ada	ada	Ada
4.	Bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten	ada	ada	ada	ada	Ada

#### g. Dokumen Terkait

- 1) Renstra Kemenristekdikti
- 2) Statuta STKIP Kusuma Negara
- 3) Rencana Induk Pengembangan (RIP) STKIP Kusuma Negara
- 4) Renstra STKIP Kusuma Negara
- 5) Rencana Operasional (Renop) STKIP Kusuma Negara

#### h. Referensi

Permendikbud no.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

### 5. STANDAR PENJAMINAN MUTU

#### a. Rasional


Tingkat akreditasi pendidikan tinggi menjadi dasar mutu pendidikan tinggi yang bersangkutan, sehingga para pengguna lulusan pendidikan tinggi, akreditasi intitusi maupun program studi dijadikan sebagai salah satu syarat pada rekrut karyawan. Oleh karena itu sistem penjaminan mutu pendidikan menjadi perhatian setiap institusi/lembaga pendidikan. Untuk memperoleh mutu pendidikan berakreditasi unggul/A, maka perlu menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu.

#### b. Pihak Yang Bertanggungjawab

- 1) Ketua
- 2) Ketua Program Studi
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
- 4) Kepala Satuan Pengawas Internal

#### c. Definisi Istilah

Standar sistem penjaminan mutu adalah merupakan kriteria minimal sistem penjaminan mutu akademik dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali


#### d. Pernyataan Isi Standar

- 1) STKIP Kusuma Negara wajib menjalankan kebijakan mutu akademik, meliputi kebijakan pendidikan, kebijakan penelitian, kebijakan pengabdian kepada masyarakat, dan kebijakan tata kelola STKIP Kusuma Negara.
- 2) STKIP Kusuma Negara memiliki rancangan dan rumusan standar mutu akademik, meliputi standar mutu pendidikan, standar mutu penelitian, standar mutu pengabdian kepada masyarakat dan standar tata kelola STKIP Kusuma Negara.
- 3) STKIP Kusuma Negara mempunyai standar mutu akademik, meliputi standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar tata kelola STKIP Kusuma Negara.

#### e. Strategi Pelaksanaan Standar


- 1) Senat STKIP KUSUMA NEGARA memberikan rekomendasi rumusan standar turunan dari kebijakan mutu akademik, yang meliputi turunan kebijakan pendidikan, turunan kebijakan penelitian, turunan kebijakan pengabdian kepada masyarakat, dan turunan kebijakan tata kelola STKIP Kusuma Negara;
- 2) Lembaga Penjaminan Mutu Institusi dan Ketua Program Studi merancang dan merumuskan standar mutu akademik, yang meliputi standar pendidikan, standar mutu penelitian, standar mutu pengabdian kepada masyarakat, dan standar tambahan;
- 3) Ketua menetapkan standar mutu akademik institusi, meliputi standar pendidikan, standar mutu penelitian, standar mutu pengabdian kepada masyarakat, dan standar tambahan institusi.
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Institusi membuat manual/pedoman mutu dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institusi yang disahkan oleh Ketua.
- 5) Lembaga Penjaminan Mutu Program Studi mensosialisasikan SPMI di lingkungan Program Studi.
- 6) Sistem Penjaminan Mutu mengendalikan dan melaksanakan SPMI Institusi.
- 7) Sistem Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI.
- 8) Sistem Penjaminan Mutu serta Ketua STKIP Kusuma Negara meningkatkan/mengembangkan SPMI didasarkan pada hasil evaluasi Sistem Penjaminan Mutu;



	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

**f. Indikator Ketercapaian Standar**

No.	Indikator	Tahun Pencapaian				
		2023	2024	2025	2026	2027
1.	Kebijakan SPMI STKIP Kusuma Negara yang telah ditetapkan oleh Senat.	ada	ada	ada	ada	Ada
2.	Standar Mutu Akademik, yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar tambahan institusi yang ditetapkan oleh Ketua.;	ada	ada	ada	ada	Ada
3.	Manual/Pedoman Mutu dan Manual Prosedur/SOP yang ditetapkan oleh Ketua.	ada	ada	ada	ada	Ada
4.	Adanya ketersediaan instrumen penjaminan mutu	ada	ada	ada	ada	Ada
5.	Terbentuknya unit pengelola penjaminan mutu program studi dan KKJM pada tingkat jurusan/program studi					
6.	Adanya dokumen hasil audit mutu					

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali


	pada setiap unit kerja di STKIP Kusuma Negara yang dilaksanakan oleh Tim Auditor Mutu					
--	---	--	--	--	--	--

**g. Dokumen Terkait**

- 1) Kebijakan SPMI
- 2) Manual Mutu SPMI
- 3) Standar Mutu SPMI
- 4) Instrumen/formulir SPMI
- 5) Panduan Auditor

**h. Referensi**

- 1) Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

## 6. STANDAR TATA PAMONG

### a. Rasional

Di dalam menetapkan standar dalam sistem tata pamong kelola yang baik, banyak cara yang dapat dilakukan serta rujukan yang biasa digunakan. Perguruan Tinggi dapat menetapkan standar Pamong dengan memilih berbagai cara, namun harus sesuai dengan karakteristik dari Perguruan Tinggi tersebut.

### b. Pihak Yang Bertanggungjawab


- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua II
- 3) Ketua Program Studi

### c. Definisi Istilah


- 1) Tata Pamong adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh suatu Perguruan Tinggi untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
- 2) Sistem tata pamong merupakan bagian integral dari tanggung jawab pimpinan Perguruan Tinggi termasuk di dalamnya adalah fakultas/ jurusan/bagian/program studi, dosen, dan karyawan. Oleh karena itu, sistem tata kelola harus menyentuh seluruh bagian organisasi Perguruan Tinggi.

### d. Pernyataan Isi Standar

- 1) STKIP Kusuma Negara harus memiliki sistem tata kelola yang memungkinkan terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten. Prinsip-prinsip tata kelola ini terutama yang terkait dengan pelaku tata kelola (aktor) dan sistem tata kelola yang baik (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik).
- 2) STKIP Kusuma Negara wajib menunjukkan praktik baik (best practices) mengenai lima pilar tata kelola: (1) kredibilitas, (2) transparansi, (3) akuntabilitas, (4) tanggung jawab, dan (5) keadilan yang dibangun di universitas dan didukung dengan adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal, sehingga mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, serta berhasilnya strategi yang digunakan


	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

- 3) STKIP Kusuma Negara wajib melaksanakan pengelolaan sesuai dengan 5 pilar tata kelola yang baik mencakup kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil untuk mendukung capaian pembelajaran, pencapaian target rencana pengembangan program studi, dan terwujudnya visi keilmua
- 4) STKIP Kusuma Negara wajib memiliki kelengkapan dankesesuaian struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu serta menjamin pelaksanaan otonomi perguruan tinggi
- 5) Wakil Ketua Bidang Administrasi, SDM dan Keuangan wajib melengkapi deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab seluruh bagian dalam struktur organisasi serta terlaksananya otonomi dengan sangat baik
- 6) STKIP Kusuma Negara harus menjamin pelaksanaan kode etik yang lengkap, ditunjukkan dengan adanya: (1) Lembaga tersendiri, (2) Cakupan masalah akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah), dan non-akademik, (3) SOP yang sangat lengkap dan jelas, (4) Pelaksanaan SOP secara efektif
- 7) STKIP Kusuma Negara wajib memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif dalam beberapa hal berikut: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, dan (3) kepemimpinan publik
- 8) STKIP Kusuma Negara harus mendukung pencapaian visi secara konsisten dari tahun ke tahun yang dibuktikan dari 5 aspek mencakup: 1) Pelaksanaan secara konsisten uraian tugas pokok dan fungsi pimpinan unit pengelola sebagaimana yang tertulis secara jelas dalam organisasi tata laksana perguruan tinggi; 2) Produktivitas SDM dalam melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi di unit pengelola; 3) Daya tanggap pimpinan unit pengelola terhadap kinerja SDM di program studi yang dikelola beserta tindak lanjutnya; 4) Tanggung jawab pimpinan unit pengelola terhadap semua tindakan dan kinerja dalam lingkup tugasnya; 5) Tanggung jawab pimpinan unit pengelola terhadap pengambilan keputusan strategis pada waktu yang tepat dengan menggunakan sumber daya tepat untuk mewujudkan visi unit pengelola.
- 9) STKIP Kusuma Negara harus mendukung capaian pembelajaran secara konsisten dari tahun ke tahun yang dibuktikan dari 5 aspek mencakup: (1) Pelaksanaan secara konsisten uraian tugas pokok dan fungsi pimpinan program studi sebagaimana yang tertulis secara jelas dalam organisasi tata laksana unit pengelola (2) Produktivitas SDM untuk melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi; (3) Daya tanggap pimpinan program studi terhadap kinerja SDM di program studi beserta tindak lanjutnya; (4) Tanggung jawab pimpinan program studi terhadap semua tindakan dan kinerja dalam lingkup tugasnya; (5) Tanggung jawab pimpinan program studi terhadap pengambilan keputusan strategis pada waktu yang tepat dengan menggunakan sumber daya

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

tepat untuk mewujudkan rencana pengembangan program studi

- 10) STKIP Kusuma Negara wajib memiliki sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup fungsi pengelolaan (*planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*), yang dilaksanakan secara efektif untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi.
- 11) STKIP Kusuma Negara harus memiliki bukti pelaksanaan dan hasil sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi pada 4 aspek: (1) Pencapaian target pengembangan program studi yang selaras dengan renstra unit pengelola; 2) Pelaksanaan mekanisme/prosedur/SOP tugas fungsional dan operasional program studi mampu mencapai sasaran mutu program studi; 3) Pelaksanaan kode etik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan secara konsisten sehingga menjadi budaya organisasi di program studi; (4) Pembagian tugas dan wewenang dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi, kewajaran beban, keadilan, ada umpan balik terhadap kinerja SDM di program studi beserta tindak lanjutnya
- 12) STKIP Kusuma Negara wajib memiliki: (1) rancangan dan analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja
- 13) STKIP Kusuma Negara wajib menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua pemangku kepentingan, minimal setiap tahun.
- 14) STKIP Kusuma Negara harus memiliki sistem audit internal yang handal, serta memiliki kriteria dan instrumen audit yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasilnya digunakan serta didiseminasikan dengan baik.

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

**e. Strategi Pelaksanaan Standar**


- 1) Adanya regulasi yang mendukung terhadap seluruh aktivitas manajemen di lingkungan STKIP Kusuma Negara
- 2) Rekrut dan formasi pegawai dengan menggunakan *merit system*;
- 3) Tata kelola dengan elektronik dan media teknologi informasi yang lebih efisien dan efektif.
- 4) Pengembangan sumberdaya manusia disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

**f. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong**

No.	Indikator	Tahun Pencapaian				
		2023	2024	2025	2026	2027
1.	Terciptanya sistem tata kelola Lembaga dan program studi dan unit yang kredibilitas,transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan	ada	ada	ada	ada	Ada
2.	Adanya ketersediaan instrumen kebijakan dan peraturan, serta kode etik terkait dengan sistem tata pamong di STKIP Kusuma Negara.	ada	ada	ada	ada	Ada
3.	Adanya sistem informasi tentang STKIP Kusuma Negara yang dapat diakses oleh semua <i>stakeholders</i>	ada	ada	ada	ada	Ada


**g. Dokumen Yang Terkait Dengan Tata Pamong**

- 1) Statuta STKIP Kusuma Negara
- 2) Renstra STKIP Kusuma Negara
- 3) Pedoman Akademik STKIP Kusuma Negara
- 4) Pedoman Standar Mutu Akademik STKIP Kusuma Negara
- 5) Pedoman Kode Etik (dosen, karyawan dan mahasiswa) STKIP Kusuma Negara

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

#### **h. Referensi**

- 1). Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

## 7. STANDAR SUASANA AKADEMIK

### a. Rasional

Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Peran suasana akademik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ketercapaian kelulusan yang telah ditetapkan oleh setiap program studi sesuai bidang keilmuannya. Dosen dan mahasiswa tidak lagi tersekat pada batasan yang begitu jauh, akan tetapi merupakan partner dalam pengembangan keilmuannya, walaupun tetap mengikuti kaidah serta kode etik yang berlaku.

### b. Pihak Yang Bertanggungjawab

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I, II dan III
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Mahasiswa


### c. Definisi Istilah

Suasana akademik merupakan suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

### d. Pernyataan Isi Standar Suasana Akademik

- 1) Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik yang efisien
- 2) Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologi kepada mahasiswa, sehingga mendukung proses pembelajaran. Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa
- 3) Kegiatan penelitian dan pengabdian dosen harus melibatkan mahasiswa
  - i. Mahasiswa harusnya diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah
  - ii. Mahasiswa harusnya diberi kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam layanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet)
  - iii. Mahasiswa harusnya diberi kemudahan untuk melaksanakan ekstra



	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali


kurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman

**e. Strategi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik**

- 1) Ketua menetapkan standar suasana akademik di STKIP Kusuma Negara
- 2) Sosialisasi pelaksanaan standar suasana akademik
- 3) Ketua memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat fakultas
- 4) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi dan Perwakilan Mahasiswa untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat Program Studi.

**f. Indikator Ketercapaian Suasana Akademik**

No.	Indikator	Tahun Pencapaian				
		2023	2024	2025	2026	2027
1.	Jumlah karya ilmiah dosen dan mahasiswa meningkat	10%	13%	15%	17%	20%
2.	Jumlah kegiatan seminar mahasiswa dan dosen meningkat	10%	13%	15%	17%	20%
3.	Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dan pengabdian semakin meningkat	10%	13%	15%	17%	20%
4.	Sarana prasarana pendukung meningkat	10%	13%	15%	17%	20%

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

**g. Dokumen Terkait Standar Suasana Akademik**

- 1) Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan yang mendukung
- 2) Manual Prosedur, formulir kerja yang terkait dengan suasana akademik

**h. Referensi**

- 1) Permendikbud no.13 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 2) Bahan Pelatihan “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” (Internal Penyusunan SPMI Perguruan Tinggi) Tahun 2016. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu. Ditjen Belmawa, 2016
- 3) Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2016. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu. Ditjen Belmawa, 2016.

**8. STANDAR INFORMASI**

**a. Rasional**

Sistem informasi manajemen yang terpadu menjadi kebutuhan yang mutlak dan harus dipenuhi oleh STKIP Kusuma Negara. STKIP Kusuma Negara wajib memiliki sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah. Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan, aset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan (SDM).

Manajemen sistem informasi yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Untuk menjamin kinerja institusi yang baik, efektif, dan efisien, STKIP Kusuma Negara perlu menyusun Standar Sistem Informasi.


**b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Standar Informasi**

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua Bidang Administrasi, SDM dan Keuangan
- 3) Lembaga Penjaminan Mutu dan Sistem Informasi;
- 4) Ketua Program Studi;

**c. Definisi Istilah**

Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi antara lain adalah :

- 1) SIM Akademik
- 2) SIM Sumber daya Manusia
- 3) SIM Keuangan
- 4) SIM Sarana dan Prasarana

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

- 5) SIM Kemahasiswaan dan Alumni
- 6) SIM Perpustakaan

**d. Pernyataan Isi Standar Informasi**


- 1) STKIP Kusuma Negara memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien
- 2) STKIP Kusuma Negara memiliki dan menerapkan jaringan lokal (Local Area Network-LAN)
- 3) STKIP Kusuma Negara memiliki dan menerapkan jaringan internet (Wide Area Network).
- 4) STKIP Kusuma Negara menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses
- 5) Semua Unit di lingkungan STKIP Kusuma Negara memelihara sistem informasi yang dimiliki

**e. Strategi Pelaksanaan Standar Informasi**


- 1) Penyediaan sarana dan prasarana sistem informasi di STKIP Kusuma Negara
- 2) Sistem Jaminan Mutu dan Sistem Informasi mengelola sistem informasi serta sistem perekaman data dan informasi
- 3) Ketua, Wakil Ketua, Kepala Lembaga dan Ketua Program Studi mengimplementasikan SIM keuangan, aset, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, serta SDM

**f. Indikator Ketercapaian Standar Informasi**

No.	Indikator	Tahun Pencapaian				
		2023	2024	2025	2026	2027
1.	Semua unit kerja di lingkungan STKIP Kusuma Negara memiliki sistem aliran data dan otoritas akses data;	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Adanya basis dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi STKIP Kusuma Negara yang mencakup: administrasi akademik,	ada	ada	ada	ada	ada

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

	profil mahasiswa dan lulusan, SDM, aset (sarana dan prasarana), keuangan, dan sistem pembelajaran;					
3.	Sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber informasi ilmiah minimal meliputi: website ....., fasilitas internet, email dosen dan mahasiswa menggunakan @ jaringan lokal dan nirkabel;	100 %	100 %	100 %	100%	100%
4.	STKIP Kusuma Negara memiliki kapasitas bandwidth per mahasiswa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua	ada	ada	ada	ada	ada
5.	Adanya bukti tentang sistem perekaman data dan informasi yang mudah dilacak dan digunakan secara efektif dan efisien untuk memberikan peringatan dini agar segera dilakukan tindakan perbaikan	ada	ada	ada	ada	ada

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

**g. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Informasi**

- 1) Renstra STKIP Kusuma Negara
- 2) Rencana Induk Pengembangan STKIP Kusuma Negara
- 3) Pedoman Penelitian STKIP Kusuma Negara
- 4) Manual Prosedur
- 5) Formulir yang terkait dengan sistem informasi

**h. Referensi**

- 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Permendikbud no.13 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6) Rencana Induk/Strategis STKIP Kusuma Negara

**9. STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM**


**a. Rasional**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan tentang perlunya implementasi Sistem Penjaminan Mutu dalam upaya mencapai Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk didalamnya sarana dan prasarana dalam mendukung proses pendidikan. Pada peraturan menteri tersebut pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa sarana dan prasarana yang dimaksud adalah: kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pemenuhan terhadap standar sarana dan prasarana diperlukan dalam upaya menjamin kecukupan terhadap kebutuhan, sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Mengacu kepada visi dan misi STKIP Kusuma Negara pemenuhan terhadap sarana dan prasarana yang memadai menjadi suatu keharusan.

**b. Pihak Yang Bertanggungjawab Standar Sarana Dan Prasarana Umum**

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua Bidang Administrasi, SDM dan Keuangan
- 3) Lembaga Penjaminan Mutu
- 4) Ketua Program Studi

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

**c. Definisi Istilah**


- 1) Masjid adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama Islam.
- 2) Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang.
- 3) Ruang kantin adalah sebuah ruangan yang terdapat di dalam sebuah gedung yang dapat dipergunakan oleh pengunjung gedung tersebut untuk makan dan minum, baik makanan atau minuman yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di tempat tersebut.
- 4) Tempat parkir adalah suatu tempat dimana setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.
- 5) Ruang olah raga adalah suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya aktivitas olahraga.
- 6) Tempat bermain dan rekreasi adalah tempat rekreasi yang berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan civitas akademika

**d. Pernyataan Isi Standar Sarana Dan Prasarana Umum**

- 1) STKIP Kusuma Negara menetapkan kebutuhan standar sarana dan prasarana umum, yang meliputi: Masjid, gudang, ruang kantin, tempat parkir, ruang olahraga, tempat bermain dan rekreasi setiap tahun perencanaan dan anggaran.
- 2) Semua unit di lingkungan STKIP Kusuma Negara harus memelihara sarana dan prasarana umum yang dimiliki sepanjang periode.
- 3) STKIP Kusuma Negara harus menyediakan sarana dan prasarana umum di Program Studi/unit-unit lainnya
- 4) STKIP Kusuma Negara harus menyediakan dan memastikan semua sarana dan prasarana umum yang memadai dan mudah diakses sepanjang waktu.
- 5) STKIP Kusuma Negara harus menyediakan dan memastikan sarana dan prasarana umum harus mudah diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus sepanjang waktu.

**e. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Umum**


- 1) Ketua menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Umum STKIP Kusuma Negara
- 2) Sosialisasi standar sarana dan prasarana umum.

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

- 3) Ketua menginisiasi kerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga donor lainnya dalam upaya mempercepat penyediaan sarana dan prasarana umum yang kebutuhannya tergolong mendesak yang dananya belum dialokasikan dari anggaran pemerintah
- 4) Ketua harus melibatkan dan mengintensifkan peran Bagian Perencanaan dalam hal perencanaan setiap kegiatan-kegiatan di lingkungan STKIP Kusuma Negara.


**f. Indikator Ketercapaian Standar Sarana Dan Prasarana Umum**

- 1) Sarana Ibadah:
  - i. Tersedianya tempat ibadah yang memadai sebagai sarana bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa menjalankan ibadah.
  - ii. Tersedianya luas lahan minimum tempat ibadah 24 m<sup>2</sup> atau dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan Civivitas akademika.
  - iii. Tersedianya tempat ibadah yang dilengkapi dengan lemari rak penyimpanan minimal 1 set.
  - iv. Tersedianya sistem perlengkapan ibadah yang cukup secara kualitas dan kuantitas.
  - v. Adanya pengelolaan tempat ibadah yang meliputi pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan tempat ibadah yang ada dalam lingkungan STKIP Kusuma Negara melalui kendali kegiatan kebersihan tempat ibadah sehingga terjaga kenyamanan beribadah bagi sivitas akademika STKIP Kusuma Negara.
- 2) Sarana Gudang
  - i. Tersedianya gudang seluas total 24 m<sup>2</sup> dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
  - ii. Adanya sistem keamanan yang terjamin untuk gudang dengan cara dikunci dan menggunakan mekanisme kontrol dengan jurnal/daftar penggunaan gudang dengan sistem yang baik.
  - iii. Adanya sistem pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan gudang yang ada dalam lingkungan STKIP Kusuma Negara.
  - iv. Adanya kegiatan pengontrolan keamanan dan kebersihan gudang dengan baik.
- 3) Kantin
  - i. Tersedianya 1 unit kantin yang mampu menyediakan dan melayani kebutuhan akan makanan dan minuman bagi seluruh sivitas akademika dan tamu yang berkunjung ke STKIP Kusuma Negara minimal dengan jam kerja 8 jam/hari.
  - ii. Tersedianya kantin dengan luas total kantin berukuran 20 m<sup>2</sup> sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

- iii. Adanya kepastian bahwa kantin yang tersedia memiliki *counter* makanan dan minuman, kursi tempat duduk, tempat sampah organik dan anorganik, dan sumber air bersih untuk mencuci tangan, peralatan makan dan minum
  - iv. Tersedianya ruang kantin yang memiliki pencahayaan dan ventilasi yang memadai.
  - v. Tersedianya ruang kantin dilengkapi fasili dan petunjuk keselamatan kerja.
  - vi. Adanya kepastian rancangan drainase kantin program studi untuk pembuangan limbah.
  - vii. Penyediaan kantin di STKIP Kusuma Negara di bawah kendali Biro Administrasi Umum dan Keuangan dan dikoordinasikan dengan Bagian Kasubag Rumah Tangga.
- 4) Tempat Parkir
- i. Tersedianya tempat parkir sebagai tempat penyimpanan sementara kendaraan roda dua dan empat sivitas akademika selamahari dan jam kerja serta dibuat berdasarkan standar daerah dan nasional.
  - ii. Tersedianya tempat parkir kendaraan roda empat dengan ukuran 5 x 2,5 m atau dengan luas lahan minimum 25 m<sup>2</sup> persatuan ruang parkir, termasuk sirkulasi.
  - iii. Tersedianya tempat parkir kendaraan roda dua harus berukuran minimum 1,5 x 1 m, dengan luas lahan 3 m<sup>2</sup> persatuan ruang parkir, termasuk sirkulasi.
  - iv. Tersedianya tempat parkir dengan standar minimum untuk parkir kendaraan roda dua terdapat 1 tempat parkir, kendaraan roda empat dengan standar minimum untuk 10 dosen atau karyawan dan 1 tempat parkir kendaraan roda dua untuk 10 orang mahasiswa.
  - v. Tersedianya standar minimum parkir kendaraan roda 4 yaitu harus terdapat parkir kendaraan roda empat untuk 10 karyawan atau dosen dan 1 tempat parkir kendaraan roda empat untuk 40 mahasiswa.
- 5) Sarana Olah Raga
- i. Tersedianya lapangan bola voli dengan ketentuan: panjang 18 meter dan lebar 9 meter.
  - ii. Tersedianya peralatan olahraga sehingga pelaksanaan kegiatan olahraga berjalan dengan baik.
  - iii. Tersedianya ruang penyimpanan (loker) untuk penyimpanan barang untuk para mahasiswa, dosen, ataupun karyawan di fakultas/program studi.
  - iv. Tersedianya sarana olah raga yang mudah diakses dan aman.
  - v. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang mempunyai kebutuhan khusus dan mudah diakses sehingga prinsip



	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali


ekualitas bagi sivitas STKIP Kusuma Negara terpenuhi.

**g. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Umum**

- 1) Renstra STKIP Kusuma Negara
- 2) Rencana Induk Pengembangan STKIP Kusuma Negara
- 3) Manual Prosedur
- 4) Formulir yang terkait dengan sistem informasi

**h. Referensi**

- 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Permendikbud no.13 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6) Rencana Induk/Strategis STKIP Kusuma Negara

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

## 10. STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

### a. Rasional

Lingkungan kampus merupakan lingkungan mahasiswa menjalani proses belajar dan melakukan berbagai aktivitas. Lingkungan kampus yang kondusif dapat memotivasi mahasiswa dalam belajar dan dosen dalam mengajar serta dapat membuat kegiatan akademik lainnya lebih baik.


Dalam pengelolaan lingkungan tentu akan melibatkan berbagai unsur di kampus, sehingga diperlukan koordinasi dan menetapkan satu standardisasi dalam pengelolaan lingkungan kampus. Standar yang ditetapkan tersebut adalah Standar Pengelolaan Keamanan Kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman dan Hutan Kampus, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi.

### b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I, II dan III
- 3) Ketua Program Studi;


### c. Definisi Istilah

- 1) Keamanan kampus merupakan kondisi yang menunjukkan adanya suatu rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh setiap sivitas akademika STKIP Kusuma Negara
- 2) Kebersihan kampus merupakan faktor utama kenyamanan yang terdapat di lingkungan kampus yang berdampak terhadap peningkatan kegiatan proses belajar mengajar di dalam kampus.
- 3) Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang terkait dengan pengendalian timbunan sampah, pengumpulan, *transfer*, transportasi, pengolahan pemrosesan akhir sampah.
- 4) Taman kampus adalah sebuah areal yang terdapat di dalam kampus yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja direncanakan dan dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyejuk dalam dan luar ruangan.

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

**d. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus**


- 1) STKIP Kusuma Negara harus membuat dan menetapkan kebutuhan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus, yang meliputi: Standar Pengelolaan Keamanan Kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman dan Hutan Kampus, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi.
- 2) STKIP Kusuma Negara harus melakukan sistem pengelolaan lingkungan kampus yang meliputi: kebijakan pengembangan, pengelolaan, penetapan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/kebersihan, keamanan, dan keselamatan lingkungan kampus.
- 3) STKIP Kusuma Negara harus membuat sistem monitoring dan evaluasi untuk menjamin keberlanjutan mutu pengelolaan lingkungan kampus disertai tindak lanjut.
- 4) Semua unit di lingkungan STKIP Kusuma Negara harus ikut serta secara aktif menjaga dan memelihara pengelolaan lingkungan kampus.
- 5) STKIP Kusuma Negara harus menyediakan sarana dan prasarana (standar pengelolaan keamanan kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman dan Hutan Kampus, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi) dengan memberikan pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu, guiding block di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul dan/atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- 6) Ketua harus membuat sistem dan standar pengelolaan lingkungan kampus yang melibatkan seluruh sivitas akademika STKIP Kusuma Negara.
- 7) Standar Pengelolaan Keamanan Kampus:
  - i. Keamanan dan keselamatan di lingkungan STKIP Kusuma Negara merupakan tanggung jawab Ketua.
  - ii. Ketua, wakil ketua dan Ketua program Studi harus bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian terhadap risiko yang ada dalam lingkungan, program studi.
  - iii. Seluruh sivitas STKIP Kusuma Negara harus bekerja sesuai SOP dalam menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang aman.
  - iv. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan harus bertanggung jawab dan mengatur keamanan dan keselamatan keseluruhan lingkungan kampus melalui pengaturan yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan Kampus (satpam).
  - v. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan harus melaksanakan pengawasan dan pengaturan keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus STKIP Kusuma Negara

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

- vi. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan berkoordinasi dengan petugas keamanan kampus melakukan pengawasan/patrol di waktu siang dan malam hari untuk memastikan keamanan di lingkungan STKIP Kusuma Negara berjalan dengan baik.
  - vii. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan harus memastikan kualitas petugas patroli keamanan memiliki kompetensi dasar tentang pengawasan dan pengaturan keamanan dan ketertiban kampus.
- 8) Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan dan petugas keamanan kampus harus melakukan pengawasan terhadap wilayah/daerah/lingkungan meliputi semua bangunan dan ruangan terbuka, serta aktivitas yang terdapat dalam lingkungan kampus STKIP Kusuma Negara sehingga keamanan lingkungan kampus terusterjaga dengan baik dan tercipta rasa aman dan nyaman.
  - 9) Satuan Pengamanan Kampus harus mengetahui, menganalisis dan mencatat sumber-sumber gangguan dan membuat dalam bentuk pelaporan sehingga setiap kejadian yang terjadi dapat dianalisis dengan baik dan melakukan tindak lanjut yang sistematis sehingga menghasilkan keputusan yang tepat.
  - 10) Satuan Pengamanan Kampus harus melakukan langkah pengamanan atau tindakan sementara bila terjadi gangguan keamanan di lingkungan kampus.
  - 11) Satuan Pengamanan Kampus harus melaksanakan cek lapangan di waktu siang dan malam hari untuk memastikan keamanan di lingkungan kampus STKIP Kusuma Negara sehingga rasa aman terus ada bagi sivitas akademik.
  - 12) Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan harus menyediakan sarana dan prasarana bagi petugas patroli dalam melaksanakan tugasnya yang meliputi : alat transportasi, alat komunikasi, alat keamanan diri (senter, pentungan, borgol).
  - 13) Ketua berkoordinasi dengan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan harus menyediakan fasilitas sarana keamanan di universitas/ fakultas/prodi yang mencakup alat pemadam kebakaran ringan (APAR), jalur evakuasi, desain pintu yang aman (pintu membuka keluar untuk ruang kuliah, ruang pertemuan dan ruang lab), alarm tanda bahaya, dan lampu emergency/ genset.
  - 14) Ketua harus menetapkan peraturan pembangunan gedung bagi bangunan bertingkat yaitu harus memiliki jumlah tangga lebih dari 1 unit.
  - 15) STKIP Kusuma Negara harus menyediakan ruang P3K beserta fasilitas sarana dan prasarana.

#### **Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus**

- 1) STKIP Kusuma Negara menetapkan kebijakan standar dan peraturan kebersihan di lingkungan kampus.
- 2) Wakil Bidang Administrasi Umum dan Keuangan menetapkan standar pengelolaan kebersihan kampus meliputi: pengelolaan sampah, kebersihan toilet, drainase, dan sanitasi.
- 3) STKIP Kusuma Negara menyediakan tenaga kebersihan dan melakukan kontrol secara berkala dengan membuat jurnal/buku dan melakukan kontrol


	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

terhadap kegiatan yang dilakukan petugas kebersihan.

- 4) STKIP Kusuma Negara menyediakan tempatsampah, kelas yang bersih, kamar mandi/ toilet disesuaikan dengan rasio/ proporsi terhadap jumlah mahasiswa agar pelaksanaan proses pembelajaran berjalan dengan baik.
- 5) Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan menyediakan sarana dan prasarana bagi petugas kebersihan untuk melakukan kebersihan di lingkungan kampus.
- 6) Pengelolaan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan kampus dan bangunan yang gedung yang ada dalam lingkungan STKIP Kusuma Negara berada di bawah kendali Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
- 7) Kegiatan kebersihan kampus dan lingkungan dikoordinasikan oleh Bagian Kasubbag Rumah Tangga.
- 8) Untuk kebersihan dan pemeliharaan gedung di Kampus menjadi tanggung jawab pimpinan dan dilakukan oleh bagian tata Usaha subbagian umum dan perlengkapan

#### **Standar Pengelolaan Limbah**

- 1) STKIP Kusuma Negara menetapkan kebijakan standar dan peraturan kebersihan di lingkungan kampus.
- 2) STKIP Kusuma Negara membuat program untuk mengurangi jumlah penggunaan kertas dan plastik di lingkungan kampus.
- 3) STKIP Kusuma Negara membuat program daur ulang sampah.
- 4) STKIP Kusuma Negara membuat program penanganan sampah beracun dari laboratorium
- 5) STKIP Kusuma Negara melakukan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis (organik dan anorganik).
- 6) STKIP Kusuma Negara mengatur pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara dalam lingkungan kampus untuk dilanjutkan ke pengolahan sampah terpadu.
- 7) STKIP Kusuma Negara menetapkan jadwal pengambilan sampah.
- 8) STKIP Kusuma Negara memiliki perlengkapan dan peralatan pengumpulan sampah.
- 9) Pengelolaan sampah yang ada dalam lingkungan Kampus berada di bawah kendali Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
- 10) Kegiatan pengelolaan sampah dikoordinasikan oleh bagian kasubbag rumah tangga dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
- 11) Untuk pengelolaan sampah di tingkat fakultas menjadi tanggung jawab pimpinan fakultas dan dilakukan oleh bagian tata usaha subbagian umum dan perlengkapan.

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

#### **Standar Pengelolaan Taman Kampus**

- 1) STKIP Kusuma Negara menetapkan kebijakan standar dan peraturan pengelolaan taman kampus.
- 2) Di dalam taman kampus, STKIP Kusuma negara melakukan penanaman tanaman hias, tanaman, tanaman pelindung, *ground cover* (rumput), dan tanaman merambat.
- 3) Ketua dan Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan harus menyediakan sekitar 10% total luas fakultas untuk taman dan tempat rekreasi.
- 4) Pengelolaan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan kampus dan bangunan yang gedung yang ada dalam lingkungan STKIP Kusuma Negara berada di bawah kendali Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
- 5) Kegiatan kebersihan kampus dan lingkungan dikoordinasikan oleh bagian kasubbag rumah tangga.

#### **Standar Pengelolaan Transportasi**


- 1) STKIP Kusuma Negara harus mempunyai kendaraan operasional milik Kampus.
- 2) STKIP Kusuma Negara harus menetapkan aturan kendaraan bermotor di kampus .
- 3) Pengelolaan pemeliharaan dan perbaikan transportasi yang ada dalam lingkungan STKIP Kusuma Negara berada di bawah kendali Biro

#### **Administrasi Umum dan Keuangan.**

- 1) Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan transportasi dikoordinasikan oleh bagian kasubbag rumah tangga.


#### **e. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus**

- 1) Ketua menetapkan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus.
- 2) Ketua menunjuk Bagian sarana dan Prasarana untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus.
- 3) Ketua memerintahkan Wakil Ketua Bidang Administrasi, SDM dan Keuangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan kampus.

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

**f. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus**

No.	Indikator	Tahun Pencapaian				
		2023	2024	2025	2026	2027
1.	Pengelolaan Lingkungan Kampus					
	1) Terpenuhinya lingkungan kampus yang aman dan terkendali	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	2).Terpenuhinya lingkungan kampus yang bersih, nyaman dan bebas sampah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	3). Tersedianya program daur ulang sampah dan penanganan sampah	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Pengelolaan Taman Kampus					
	1) Tersedianya taman dan area hijau yang ditanami tumbuhan hijau dan rumput	ada	ada	ada	ada	ada
	2). Tersedianya taman sebagai tempat rekreasi yang ideal dilengkapi sarana yang nyaman dan memadai	ada	ada	ada	ada	ada
3.	Transportasi Kampus					
	1) Tersedianya transportasi kampus yang memudahkan	ada	ada	ada	ada	ada

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

	pergerakan mahasiswa dan dosen serta tenaga kependidikan di dalam kampus						
--	--	--	--	--	--	--	--


**g. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus**

- 1) Renstra STKIP Kusuma Negara
- 2) Rencana Induk Pengembangan STKIP Kusuma Negara
- 3) Pedoman Penelitian STKIP Kusuma Negara
- 4) Manual Prosedur
- 5) Dokumen Kebijakan Mutu STKIP Kusuma Negara
- 6) Formulir yang terkait dengan sistem informasi

**h. Referensi**

- 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Permendikbud no.13 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6) Rencana Induk/Strategis STKIP Kusuma Negara
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Si Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

## 11. STANDAR KESEJAHTERAAN

### a. Rasional

Sebagai upaya peningkatan kualitas proses belajar mengajar yang diselenggarakan, STKIP Kusuma Negara melibatkan dosen sebagai unsur utama dan tenaga kependidikan sebagai unsur penunjang.


Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat di dalamnya sebagai acuan minimal untuk pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan dimasa yang akan datang.

### b. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Standar Kesejahteraan

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua 2, Bid Adm Umum dan SDM
- 3) Ketua Program Studi;
- 4) Lembaga Penjaminan Mutu
- 5) Dosen dan Tenaga Kependidikan

### c. Definisi Istilah

- 1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- 3) Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- 4) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 5) Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah Nafkah Pokok, Tunjangan-tunjangan, dan Insentif yang diberikan setiap bulan kepada setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan, Gaji ke-13, Kenaikan Gaji Berkala, Gaji Pokok dan Insentif Uang Makan, Bantuan, Honorarium, dan Insentif bagi setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan, Dana Purna Tugas dan Dana Silaturahmi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah mencapai batas usia Purna Tugas, Cuti bagi setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan masa kerja tertentu dan Izin tidak menjalankan tugas bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Perlindungan dan Berpendapat bagi setiap Dosen dan

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

Tenaga Kependidikan.


- 6) Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan berupa Gaji untuk setiap jenjang Pangkat, Golongan, dan Jabatan Fungsional dan struktural sesuai masa kerja diatur dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta memperhatikan usulan Ketua.

**d. Pernyataan Isi Standar Kesejahteraan**


- 1) Ketua STKIP Kusuma Negara wajib memastikan tersedianya pedoman mengenai Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 2) Ketua STKIP Kusuma Negara wajib memastikan tersedianya prosedur implementasi pemberian Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 3) Ketua STKIP Kusuma Negara wajib memastikan implementasi dari semua pedoman kesejahteraan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Ketua STKIP Kusuma Negara wajib memastikan tersedianya prosedur monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pemberian Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 5) Ketua STKIP Kusuma Negara wajib memastikan tersedianya instrument untuk mengukur tingkat kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan terhadap kesejahteraan
- 6) Ketua STKIP Kusuma Negara wajib memastikan terlaksananya survey kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan terhadap kesejahteraan minimal satu kali / tahun.
- 7) Ketua STKIP Kusuma Negara wajib memastikan adanya dampak hasil survey terhadap penyempurnaan pedoman kesejahteraan pegawai setiap tahun.

**e. Indikator Ketercapaian Standar Kesejahteraan**

No.	Indikator	Tahun Pencapaian				
		2023	2024	2025	2026	2027
1.	Adanya Pedoman Kesejahteraan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan;	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Adanya prosedur implementasi pemberian kesejahteraan bagi Dosen dan	blm ada	ada	ada	ada	ada

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

	Tenaga Kependidikan;					
3.	Semua Dosen dan Tenaga Kependidikan STKIP Kusuma Negara mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan haknya dan tepat waktu sesuai dengan aturan yang ada;	80%	85%	90%	95%	100%
4.	Adanya prosedur monev internal untuk pemberian kesejahteraan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan STKIP Kusuma Negara	Blm ada	ada	ada	ada	ada
5.	Adanya instrument Pengukur Kepuasan terhadap Kesejahteraan	Blm ada	ada	ada	ada	ada
6.	Adanya survey kepuasan terhadap Kesejahteraan	blm ada	ada	ada	ada	ada
7.	Adanya penyempurnaan Pedoman Kesejahteraan sebagai dampak hasil survey kepuasan	Blm ada	ada	ada	ada	ada

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : SPMISTKIPKN-05-2023
		Edisi / Revisi : 01/02
	<b>STANDAR MUTU TAMBAHAN</b>	Berlaku Sstemejak : 01 Juni 2023
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

**f. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kesejahteraan**

- 1) Renstra STKIP Kusuma Negara
- 2) Rencana Induk Pengembangan STKIP Kusuma Negara
- 3) Pedoman Pokok Kepegawaian di Lingkungan STKIP Kusuma Negara
- 4) Manual Prosedur
- 5) Dokumen Kebijakan Mutu STKIP Kusuma Negara
- 6) Formulir yang terkait dengan Kesejahteraan

**g. Referensi**

- 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Permendikbud no.13 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6) Rencana Induk/Strategis STKIP Kusuma Negara
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi